



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 69 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/3373/418.51/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2017 dan Berita Acara Nomor 900/3467/418.51/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu merubah Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 510, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2017;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

### Pasal I

Ketentuan Bab VI Huruf B Angka 2 Huruf a dalam Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2017 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### *Transportasi umum*

Biaya transpor dibayarkan sesuai dengan bukti yang sah/riil (at cost), standar fasilitas transportasi sebagai berikut :

No.	Uraian	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bis Umum	Alat transportasi lainnya	KET.
1.	Bupati	Bisnis	Klas IA	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
2.	Wakil Bupati, Ketua DPRD	Bisnis	Klas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
3.	Eselon IIa, Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Klas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
4.	Eselon IIb, Anggota DPRD	Ekonomi	Klas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
5.	Eselon III (Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah/Camat)	Ekonomi	Klas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
6.	Eselon III	Ekonomi	Klas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
7.	Eselon IV	Ekonomi	Klas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
8.	Eselon V	Ekonomi	Klas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
9.	Staf	Ekonomi	Klas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
10.	Non PNS, Masyarakat	Ekonomi	Klas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan	

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/3373/418.51/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2017 dan Berita Acara Nomor 900/3467/418.51/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu segera menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 - 9 - 2017  
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 27 - 9 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
H. SUKADI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006